

Edukasi Penggunaan Kosmetik pada Remaja di Pondok Khusus Putri Al-Halimy Lombok Barat

Candra Eka Puspitasari, Neneng Rachmalia Izzatul Mukhlisah, Sucilawaty Ridwan¹, Eskarani Tri Pratiwi, Deary Pretty Genovani Manafe

Program Studi Sarjana Farmasi, Jurusan Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Mataram, Indonesia
Email: rentb2019@gmail.com

Abstrak

Kosmetik merupakan salah satu sediaan farmasi yang diperuntukkan untuk penggunaan luar dan diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan dan kegunaannya. Berdasarkan penggunaannya yang luas dari usia nol tahun hingga lansia, kosmetik saat ini telah banyak dimanfaatkan oleh kelompok usia remaja. Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan kosmetik ilegal atau penggunaan kosmetik yang tidak aman karena memiliki kecenderungan untuk ingin tahu dan suka mencoba hal-hal baru. Oleh karena itu, tujuan kegiatan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kosmetik yang aman dan cara penggunaannya yang benar pada usia remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Khusus Putri Al-Halimy, Kabupaten Lombok Barat, yang diikuti oleh seluruh santri MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) serta tenaga pendidik. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat antusiasme yang baik. Edukasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang penggunaan kosmetik. Selain itu, berdasarkan evaluasi menggunakan kuesioner untuk menilai tingkat pengetahuan responden pada kegiatan ini diketahui bahwa paparan pengetahuan dari pemberian materi telah berhasil meningkatkan pengetahuan responden. Peningkatan pengetahuan mengenai penggunaan kosmetik pada remaja secara umum meningkat sebesar 3%, sedangkan mengenai kosmetik ilegal sebesar 9,13%.

Kata kunci: edukasi, kosmetik, pondok, remaja, sosialisasi

Abstract

Cosmetics are pharmaceutical preparations intended for external use and are classified based on their ingredients and functions. Given their widespread use across all age groups, from infancy to the elderly, cosmetics are currently widely utilized by adolescents. Adolescents represent a vulnerable group to exposure to illegal or unsafe cosmetic products due to their natural curiosity and tendency to experiment with new things. Therefore, the objective of this community-based activity was to improve adolescents' knowledge regarding safe cosmetics and their appropriate use. This activity was conducted at Pondok Khusus Putri Al-Halimy, West Lombok Regency, involving all students of MTs (Islamic junior high school) and MA (Islamic senior high school), as well as teaching staff. The program was carried out smoothly and received positive enthusiasm from participants. The educational intervention was effective in increasing students' knowledge about cosmetic use. Furthermore, based on evaluation using questionnaires to assess respondents' knowledge levels, it was found that the educational exposure successfully enhanced participants' understanding. Knowledge regarding general knowledge about cosmetic use among adolescents increased by 3%, while illegal cosmetics increased by 9.13%.

Keywords: education, cosmetics, adolescents, Islamic boarding school, outreach program

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan membran mukosa yang bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi dari radikal bebas atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Berdasarkan penggunaannya, kosmetik terbagi menjadi kosmetik untuk memelihara tubuh dan kosmetik untuk mempercantik tubuh (1). Terdapat berbagai bentuk sediaan kosmetik sesuai tujuan penggunaannya mulai dari kosmetik dengan tujuan membersihkan/merawat tubuh seperti sabun, sampo, dan tabir surya serta kosmetik dengan tujuan untuk merias penampilan seperti bedak, lipstik, dan maskara (2).

Peredaran produk kosmetik di Indonesia saat ini dilakukan dalam pengawasan BPOM. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu (3). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM pada tahun 2022, dapat diketahui masih banyak kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, dan kosmetik kadaluwarsa beredar di pasaran. Bahan kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik namun masih sering ditemukan antara lain zat warna K.3, K.10, K.1, serta logam merkuri (4).

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya cemaran logam berat pada kosmetik dapat diketahui bahwa masyarakat kurang menyadari bahaya dari keberadaan logam berat pada produk kosmetik yang digunakan, dan cara memilih kosmetik yang aman sehingga perlu adanya sosialisasi (5). Remaja merupakan salah satu target pasar yang sangat rentan karena masih memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga keinginan mengeksplorasi pun cukup tinggi (6). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja mengenai keamanan kosmetik masih tergolong rendah hingga sedang. Studi oleh Sari et al., menyatakan bahwa sebagian besar remaja belum mampu mengidentifikasi kosmetik yang telah memiliki izin edar serta belum memahami risiko bahan berbahaya dalam kosmetik (13). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menemukan bahwa edukasi kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja dalam memilih kosmetik yang aman (14).

Secara psikologis, remaja berada pada fase perkembangan yang ditandai dengan tingginya rasa ingin tahu dan kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru, termasuk dalam penggunaan produk kosmetik (15). Selain itu, pengaruh media sosial dan kelompok sebaya juga berkontribusi terhadap perilaku konsumtif dan kurang selektif dalam memilih produk kecantikan (16). Kondisi ini meningkatkan risiko penggunaan kosmetik yang tidak sesuai standar keamanan.

Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)

Oleh sebab itu, perlu adanya pemberian edukasi terkait pemilihan kosmetik yang aman pada kategori usia remaja dan cara penggunaan yang tepat dan aman. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang penggunaan kosmetik untuk remaja serta menghindari penggunaan kosmetik ilegal maupun bahan herbal yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai kosmetik. Selain itu, lingkungan pondok pesantren merupakan setting yang strategis untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis edukasi kesehatan. Menurut penelitian oleh Rahmawati et al., intervensi edukasi di lingkungan pendidikan tertutup seperti sekolah atau pesantren terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan membentuk perilaku sehat secara kolektif (17). Santri sebagai bagian dari komunitas yang terstruktur memiliki potensi besar untuk menerima dan menyebarkan informasi kesehatan secara berkelanjutan. Secara eksplisit, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan responden mengenai penggunaan kosmetik secara umum pada kelompok remaja serta kosmetik ilegal secara khusus.

METODE

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Pondok Khusus Putri Al-Halimy dengan sasaran santriwati yang berjumlah 90 orang. Kegiatan ini terdiri dari intervensi berupa sosialisasi dengan materi mengenai pengertian kosmetik hingga penggunaan kosmetika serta identifikasi kosmetika ilegal, selain itu dilakukan evaluasi dengan pendekatan studi observasional yakni cross-sectional untuk mengetahui tingkat pengetahuan santriwati mengenai penggunaan kosmetik untuk remaja menggunakan alat ukur kuisioner. Sosialisasi dilakukan oleh apoteker sekaligus sivitas akademika dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram.

Tahapan pelaksanaan antara lain; (1) studi pendahuluan pada pondok pesantren yang menjadi target dimana dipilih pondok pesantren ini setelah mengetahui belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai topik kosmetika pada santriwati (pondok ini hanya memfasilitasi pendidikan untuk murid perempuan), (2) persiapan kegiatan: persiapan materi sosialisasi dan integrasinya dengan kebutuhan pondok pesantren, (3) penyusunan kuisioner tingkat pengetahuan, (4) pelaksanaan kegiatan: (a) pengisian *pre-test* (selama kurang lebih 15 menit), (b) pemberian intervensi pengetahuan melalui sosialisasi, (c) tanya jawab dan diskusi, (d) pengisian *post-test* (selama kurang lebih 15 menit), dan (e) pemberian *door-prize* bagi peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah terlaksana pada 23 Juni 2023 di Pondok Khusus Putri Al Halimy, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 90 peserta yang merupakan santriwati Pondok Khusus Putri Al-Halimy yang merupakan siswi tingkat MTS dan

Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)

MA. Rentang usia peserta yaitu pada usia 14-18 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang penggunaan kosmetik pada usia remaja, kosmetik yang aman dan legal, serta edukasi mengenai jenis bahan herbal yang memiliki potensi sebagai kosmetika. Sehingga para santri dapat menggunakan sediaan alam yang tersedia di bumi Nusa Tenggara Barat untuk merawat dan mempercantik diri. Selain itu, luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat khususnya remaja dapat bersama-sama memerangi penggunaan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran serta meningkatkan penggunaan bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal yang dapat digunakan sebagai bahan kosmetik.


Kegiatan dibuka oleh doa dan kata sambutan kepala pondok dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berturut-turut; *pre-test*, pemaparan materi, dan *post-test*. Materi yang disampaikan terdiri dari beberapa topik bahasan secara berurutan antara lain potensi penggunaan kosmetik herbal oleh apt. Neneng Rachmalia Izzatul Mukhlisah, M.Farm., karakteristik kosmetik ilegal oleh apt. Eskarani Tri Pratiwi, M.S.Farm, dan penggunaan kosmetik pada remaja yang disampaikan oleh apt. Sucilawaty Ridwan, M.Sc. Pada kegiatan ini disisipkan materi mengenai pola hidup bersih dan sehat kepada para santri sehingga menunjang kemampuan santriwati merawat diri dan lingkungan dengan baik. Materi ini disampaikan oleh apt. Candra E. Puspitasari, M.Sc.



Gambar 1. Penyerahan tanda kerja sama serta kenang-kenangan dari Ketua Panitia kepada Kepala Pondok Khusus Putri Al Halimy, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Pada penyampaian materi potensi penggunaan bahan herbal kosmetika, pemateri menjelaskan terkait bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal yang ternyata memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan kosmetik. Contoh dari bahan alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kosmetik antara lain kopi, kelopak bunga mawar, oat, dan beras. Kopi mengandung senyawa karetenoid dan tokoferol yang memiliki sifat antioksidan, oat dan

beras mengandung senyawa saponin dan vitamin E, serta asam ferulat yang dapat menutrisi kulit dan mengangkat sel kulit mati (7). Adapun olahan kosmetik yang dapat dibuat dari bahan-bahan alam tersebut antara lain masker, *face mist*, *body butter*, dan lulur (8). Pada penyampaian materi dengan topik penggunaan kosmetik pada remaja, pemateri memaparkan pengertian kosmetik, produk kosmetik dasar yang diperlukan tubuh beserta fungsinya, kosmetik yang paling banyak digunakan pada remaja serta cara memilih produk kosmetik yang sesuai dengan kondisi tubuh. Produk kosmetik yang paling banyak digunakan pada remaja antara lain bedak, pelembab, krim wajah, *sunscreen*, lipstik, *lipbalm*, dan pembersih wajah (9).



Gambar 2. Penyampaian materi terkait potensi penggunaan kosmetik herbal oleh apt. Neneng Rachmalia Izzatul Mukhlisah, M.Farm

Materi yang dijelaskan pada topik kosmetik ilegal terdiri dari definisi kosmetik, aspek legalitas kosmetik, badan hukum yang bertanggungjawab terhadap peredaran kosmetik di Indonesia, dan cara memilih kosmetik yang legal dan aman untuk digunakan. Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi oleh BPOM (10). Contoh dari kosmetik yang dilarang peredarannya di Indonesia antara lain kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya untuk kosmetik diantaranya merkuri, hidrokinon, rhodamin, dan asan retinoat. Bahan-bahan ini umumnya ditemui dalam produk pemutih wajah dan lipstik. Zat ini dilarang penggunaannya karena dapat menyebabkan iritasi dan bersifat toksik bagi tubuh (11). Langkah yang dapat diambil untuk menghindari penggunaan kosmetik ilegal ini adalah dengan cara mengecek produk kosmetik yang akan digunakan dengan memerhatikan izin edar melalui cek KLIK BPOM.



Gambar 3. Penyampaian materi terkait karakteristik kosmetik ilegal oleh apt. Eskarani Tri Pratiwi, M.S.Farm serta penggunaan kosmetik pada remaja yang disampaikan oleh apt. Sucilawaty Ridwan, M.Sc. (dari kiri ke kanan).

Materi terakhir disampaikan oleh apt. Candra E. Puspitasari, M.Sc., mengenai pola hidup bersih dan sehat. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) para santri dapat menjaga serta merawat diri serta lingkungannya dengan baik. Melalui perawatan diri yang baik para santri dapat menjaga kesehatan dirinya (12). Setelah paparan materi terakhir kemudian dilakukan sesi diskusi. Antusiasme para santri dibuktikan dengan beragamnya pertanyaan dari santriwati mengenai beberapa jenis kosmetik yang beredar dipasaran serta contoh penggunaan kosmetik sehari-hari.



Gambar 4. Penyampaian materi terkait oleh apt. Candra E. Puspitasari, M.Sc., mengenai pola hidup bersih dan sehat serta proses pengisian pretest/post test oleh para santri (dari kiri ke kanan).

Hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilaksanakan, menunjukkan jika pemaparan materi mampu meningkatkan pengetahuan santriwati tentang kosmetik ilegal sebesar 9,13% serta pengetahuan santriwati tentang penggunaan kosmetik pada remaja meningkat sebanyak 3%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan efektif dan efisien dalam meningkatkan pemahaman para santri mengenai kosmetik dan penggunaannya pada remaja.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang penggunaan kosmetik pada remaja terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta yang terdiri dari santriwati Pondok Khusus Putri Al-Halimy Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan jika kegiatan sosialisasi secara efektif dan efisien dapat meningkatkan pengetahuan santriwati terkait kosmetik dan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yulia R, Neneng SSA. Dasar-Dasar Kosmetik untuk Tata Rias. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ; 2015.
- [2] BPOM RI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B. Jakarta: BPOM RI; 2021.
- [3] BPOM RI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Jakarta: BPOM RI; 2023.
- [4] Zaky M, Safitri M. Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Alami yang Bermanfaat dalam Produk Kosmetik dan Cara Pemilihan Produk Kosmetik yang Aman di Pasaran. *J Pengabd Kefarmasian*. 2023;4(1).
- [5] Fatmawati F. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Sosialisasi Bahaya Cemaran Logam Berat pada Kosmetik. *DIMAS*. 2019;19(1).
- [6] Nugroho LP. Memahami Rasa Ingin Tahu Remaja Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin. *J Bimbing dan Konseling Ar-Rahman*. 2019;5(1).
- [7] Forestryana D, Jamaludidn W Bin, Restapaty R, Ramadhan H. Pemanfaatan Bahan Alam sebagai Sumber Daya Kosmetik untuk Perawatan di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka. *Ilm Pengabd Kpd Masy*. 2021;6(5).
- [8] Suwarno KN, Pratiwi VH, Guserynova S, Safitri AN, Hanifah IN, Supianti N, et al. Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam untuk Kosmetik Guna Membangun Kesadaran Masyarakat. *Pengabd Kpd Masy*. 2024;5(3).
- [9] Lestari RD, Widayati A. Profil Penggunaan Kosmetika di Kalangan Remaja Putri SMK Indonesia Yogyakarta. *Maj Farmasetik*. 2021;18(1).
10. Paratama HB, Hasan Z, Utami AP, Ranenda FP. Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia dengan Edar Palsu dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi di Pasar Simpur Bandar Lampung). *Huk dan Sos Polit*. 2023;1(2).
- [11] Wardana FY, Yunida SL, Rakhmadani GA. Analisis Kadar Asam Retinoat dalam Krim Pemutih Malam di Kota Malang. *Pharmadematica J Kefarmasian dan Gizi*. 2022;1(2).
- [12] Zakiudin A, Shaluhiah Z. Perilaku Kebersihan Diri (Personal Hygiene) Santri di Pondok Pesantren Wilayah Kabupaten Brebes Akan Terwujud Jika Didukung dengan Ketersediaan Sarana Prasarana. *J Promosi Kesehat Indones*. 2016;11(2).
- [13] Sari, N., et al. (2021). Tingkat pengetahuan remaja tentang kosmetik aman dan faktor yang

mempengaruhi. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8(3), 210–216.

- [14] Putri, D. A., & Handayani, S. (2020). Pengaruh edukasi terhadap pengetahuan remaja tentang penggunaan kosmetik aman. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123–130.
- [15] Steinberg, L. (2017). *Adolescence* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- [16] Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. *Computers in Human Behavior*, 68, 1–7.
- [17] Rahmawati, F., et al. (2022). Efektivitas edukasi kesehatan berbasis komunitas pada remaja di lingkungan pesantren. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 45–52.